

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PADA PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK  
DISTRIBUSI LAMPUNG**

**Oleh**

**MUHAMMAD FADEL AZIZ**

**1852011079**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PADA PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK  
DISTRIBUSI LAMPUNG**

**Oleh**

**MUHAMMAD FADEL AZIZ**

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI LAMPUNG

Oleh

**Muhammad Fadel Aziz**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang secara umum disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pelaksanaannya diwajibkan bagi setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Tentunya setiap perusahaan memiliki metode pelaksanaan yang berbeda dalam melaksanakan program *Corporate Social Responsibility*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang sumber daya alam tidak dikecualikan untuk melaksanakan program *Corporate Social Responsibility*.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan *Corporate Social Responsibility* PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021, dan Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan. Dalam pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung memperhatikan keselarasan prosedur pelaksanaannya dengan ketentuan yang berlaku dan teori keberpihakan terhadap masyarakat. Bentuk-bentuk bantuan program *Corporate Social Responsibility* terhadap masyarakat difokuskan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan, sehingga dampak bantuan yang diberikan oleh PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung dapat lebih bermanfaat dalam jangka panjang dengan cakupan yang lebih luas.

**Kata Kunci:** Tnnggung Jawab Sosial dan Lingkungan, PLN Unit Induk Distribusi Lampung

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENT AND SOCIAL RESPONSIBILITY IN PLN LAMPUNG MAIN DISTRIBUTION UNIT**

**By**

**MUHAMMAD FADEL AZIZ**

*Environment And Social Responsibility commonly known as Corporate Social Responsibility is a concept that companies have various forms of responsibility towards all of their stakeholders, which include consumers, employees, shareholders, society and the environment in all aspects of the company's operations which include economic, social and environmental aspects. Its implementation is mandatory for every company engaged in the natural resources sector as stipulated in Article 74 of Law Number 40 of 2007. Of course, each company has different implementation methods in carrying out its Corporate Social Responsibility program. This study aims to examine the implementation of Corporate Social Responsibility at PT PLN (Persero) Lampung Distribution Main Unit as a State-Owned Enterprise company engaged in the field of natural resources is not exempt from implementing the Corporate Social Responsibility program.*

*This research is empirical normative legal research with descriptive research type. The problem approach in this study is the statutory approach and the case approach. The data sources used were primary and secondary data which were analyzed qualitatively.*

*The conclusion of the study shows that the Corporate Social Responsibility activities of PT PLN Lampung Main Distribution Unit have been carried out in accordance with the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 25 of 2007 concerning Investment, Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Environmental Management, Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/04/2021, and Law No. 4 of 2009 concerning Mining. In carrying out the Corporate Social Responsibility activities of PT PLN Lampung Main Distribution Unit, it pays attention to the alignment of its implementation procedures with the applicable provisions and the theory of partisanship towards the community. The forms of Corporate Social Responsibility program assistance to the community are focused on providing sustainable benefits, so that the impact of assistance provided by PT PLN Lampung Main Distribution Unit can be more beneficial in the long term with a wider scope.*

**Keywords: Environment Social Responsibility, PLN Lampung Main Distribution Unit**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PADA PT PLN (PERSERO)  
UNIT INDUK DISTRIBUSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Fadel Agiz**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1852011079**

Bagian : **Hukum Keperdataan**


Fakultas : **Hukum**



**Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 195906261986032004

**Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**  
NIP. 1984013020008121004


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP.196012281989031001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.**



Sekretaris : **Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**



Anggota : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **22 Agustus 2023**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadel Aziz

NPM :1852011079

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, Agustus 2023



Muhammad Fadel Aziz  
NPM. 1852011079

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Fadel Aziz, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 25 Maret 2000. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Joni Asman dan Ibu Rika Yustini, S.Sos. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 2 Rajabasa Bandar Lampung pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 8 Bandar Lampung selesai pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas SMA Al - Azhar 3 Bandar Lampung selesai pada tahun 2018. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018 melalui jalur SMMPTN. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2021 selama 40 hari di Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung.



**MOTO**

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”

**- Al Zalzalah 7-**

“Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah”

**- John F. Kennedy -**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak tercinta Joni Asman dan Ibu tersayang Rika Yustini, S.Sos

Orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi apapun.

## SANWACANA

Segala puji bagi Allah *SubhanahuwaTa'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya dengan kehendak dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Implementasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung**”, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai Dosen Pembahas 1, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum

Universitas Lampung.

8. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
9. Ibu Elok, Pak Yudi, Ibu Dhea, Pak Suyut, Pak Iskandar, Pak Bahrul, Ibu Laila, dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih atas bantuan bapak ibu sekalian yang telah menjadi narasumber penelitian ini.
10. Adik-adikku tersayang Nisa dan Faiz, yang telah memberikan pengertian serta kasih sayang yang tak terhingga.
11. Sahabatku selama masa perkuliahan, Agung, Afif, Adon, Jalal, Lucas, Rifky, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan moril serta canda tawa selama masa perkuliahan;
12. Seluruh Mahasiswa Hukum Universitas Lampung Angkatan 2018 dan Mahasiswa Hukum Perdata Angkatan 2018
13. Almamaterku Tercinta

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, Juli 2023  
Penulis

Muhammad Fadel Aziz

## Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>.xi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan .....	7
2.1.1. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Perkembangannya di Indonesia	7
2.1.2. Konsep Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.....	9
2.1.3. Tujuan dan Manfaat <i>TJSL</i> .....	12
2.1.4. Teori dan Prinsip <i>TJSL</i> .....	20
2.1.5. Bentuk dan Pola Pelaksanaan <i>TJSL</i> di Indonesia.....	22
2.2. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Negara.....	26
2.2.1. Badan Usaha Milik Negara dan Dasar Hukumnya .....	26
2.2.2. Jenis-jenis Badan Usaha Milik Negara.....	27
2.2.3. PT PLN (Persero) Sebagai Badan Usaha Milik Negara .....	28
2.2.4. Kerangka Pikir .....	32
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	34
3.2. Pendekatan Masalah .....	34
3.3. Tipe Penelitian .....	35
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	35

3.5. Metode Pengumpulan Data .....	38
3.6. Metode Pengolahan Data .....	38
3.7. Analisis Data .....	38

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....39**

4.1. Pengaturan Kewajiban Corporate Social Responsibility Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku.....	39
4.1.1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	39
4.1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas .....	42
4.1.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.....	42
4.1.4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	43
4.1.5. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER- 05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.....	44
4.1.6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara.....	46
4.2. Implementasi Corporate Social Responsibility Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung.....	47
4.2.1. Implementasi Corporate Social Responsibility Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	47
4.2.2. Implementasi Corporate Social Responsibility Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.....	53
4.2.3. Implementasi Corporate Social Responsibility Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.....	54
4.2.4. Implementasi Corporate Social Responsibility Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	55
4.2.5. Implementasi Corporate Social Responsibility Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.....	56
4.2.6. Implementasi Corporate Social Responsibility Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara.....	59

<b>V. PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	60
5.2. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan banyak kelebihan di sektor sumber daya alam dan sumber daya manusia. Segala kelebihan tersebut harus diikuti dengan kemampuan untuk mengelolanya dengan sinergis dan baik. Usaha untuk menjaga lingkungan demi keberlangsungan adalah tanggung jawab setiap orang, begitupula dengan perusahaan.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>1</sup> Salah satu bentuk perusahaan adalah Perseroan Terbatas, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 (selanjutnya disingkat UUPT). Menurut Pasal 1 UUPT, Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, berdiri berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Kegiatan produksi dan distribusi Perseroan Terbatas dilakukan dengan menggabungkan beberapa faktor, yaitu Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, pertumbuhan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh sinergisme antara manusia dan alam. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disingkat TJSL), yang mana adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan, komunitas lokal, dan komunitas luas.<sup>2</sup> TJSL melibatkan

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

<sup>2</sup> Gina Bunga Nayenggita dkk., "Praktik Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 61-66.



pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis. Di Indonesia, TJSL menjadi sangat penting untuk dilakukan semua perusahaan tanpa terkecuali dan terdapat sanksi apabila tidak diterapkan.

Secara terminologi, terdapat beberapa penggunaan istilah yang merujuk pada tanggung jawab sosial dan lingkungan, namun penggunaan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL lebih banyak digunakan di lingkup korporat yang mana TJSL itu sendiri merupakan nama lain dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun pada intinya, TJSL memiliki makna yang sama dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Konsep TJSL berisikan sebuah pemahaman bahwa tujuan bisnis tidak hanya sekedar untuk memperoleh keuntungan atau mencari laba (profit), tetapi juga mensejahterakan orang (people) dan menjamin kelangsungan hidup planet.<sup>3</sup> Tujuan fundamental TJSL adalah untuk meningkatkan citra perusahaan, sehingga secara implisit memberikan asumsi bahwa perusahaan memiliki perilaku bisnis yang baik.

Panduan program TJSL yang digunakan perusahaan pada umumnya menggunakan konsep klasifikasi yang terdiri atas empat lapisan tanggung jawab dalam menjalani bisnis. Lapisan paling dasar adalah tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kestabilan usahanya. Lapisan kedua, perusahaan harus menjalani usaha dengan patuh pada peraturan yang berlaku. Lapisan ketiga, perusahaan bertanggung jawab dalam menjaga etika saat menjalani usaha, etika dalam hal ini mengacu pada nilai-nilai moral, keadilan, dan human rights. Lapisan ke-empat adalah tanggung jawab perusahaan dalam berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Penerapan TJSL yang ideal seharusnya tidak selalu berpedoman pada pembangunan fisik semata, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia sehingga dapat meningkatkan nilai (value creation) pada bisnis yang dijalankan perusahaan. Sesuai dengan teori legitimasi, implementasi TJSL harus menjadi cerminan keberpihakan perusahaan terhadap masyarakat. Sementara ditinjau dari segi kebijakannya, kebijakan TJSL haruslah bertujuan untuk menjamin bahwa perusahaan bekerja secara etis, dengan mempertimbangkan hak asasi manusia serta

---

<sup>3</sup> Lela Nurlaela Wati. 2019. *Model Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)*. Ponorogo, Myria Publisher, hlm. 8.

<sup>4</sup> Erni Ernawan. R. 2011. *Business Ethics*. Bandung, Alfabeta., hlm. 11.

dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari apa yang perusahaan lakukan sebagai bisnis.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka (3) UUPT, TJSL adalah komitmen yang wajib dilaksanakan perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam Pasal 74 UUPT, ditetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Meskipun program TJSL umumnya hanya sebatas kesukarelaan (voluntary), namun terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, selanjutnya disingkat UUPM.

Kemudian pengaturan bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan lingkungan juga diatur pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 (selanjutnya disingkat UUPPLH). Dalam Pasal 68 UUPPLH ditegaskan bahwa setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha diwajibkan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Sementara ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban TJSL untuk Badan Usaha Milik Negara, tertuang di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297 (selanjutnya disingkat UU BUMN). Dalam Pasal 2 UU BUMN, disebutkan bahwa BUMN diwajibkan untuk melakukan bimbingan kepada usaha-usaha kecil sebagai bagian dari maksud pendirian BUMN itu sendiri. Selanjutnya, mengenai teknis dan besaran dana TJSL BUMN ditetapkan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-08/MBU/2013 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-05/MBU/04/2021, peraturan ini

---

<sup>5</sup> Mutiara Kemala Ratu dan Vhika Meiriasari, "Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Corporate Risk, Capital Intensity Dan Profitability Terhadap Tax Avoidance", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, Vol. 12, No. 2, 2021, 128.

mengatur prosedur dan alokasi dana kemitraan dan bina lingkungan yang bersumber dari penyisihan laba perseroan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2021 tentang Program TJSL BUMN, terdapat perubahan yang menyesuaikan dengan dinamika sosial masyarakat khususnya dalam pola kemitraan dan bina lingkungan perusahaan BUMN. Pada dasarnya, TJSL merupakan program yang bertujuan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Salah satu perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang Sumber Daya Alam adalah Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN (Persero) yang merupakan pemasok utama listrik di Indonesia. PT PLN (Persero) bertugas untuk menyelenggarakan pengadaan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas. PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara berkomitmen menyelaraskan pengembangan ketiga aspek dalam penyediaan listrik, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Di Provinsi Lampung, tanggung jawab pelayanan kelistrikan diberikan kepada PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung. Pendirian PLN Unit Induk Distribusi Lampung didasarkan pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 114.K/010/DIR/2001 tentang pemisahan layanan untuk Sumatera bagian selatan.

Berdasarkan data yang disediakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), kegiatan TJSL di Indonesia dinilai masih terbatas pada segi mandatory atau sekadar melaksanakan kewajiban saja. Artinya, pelaksanaan TJSL hanya dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari sanksi administratif semata tanpa memperhatikan aspek voluntary atau kesukarelaan. Tingkat kualitas TJSL di Indonesia dalam sektor ASEAN masih tergolong rendah, hal itu dipaparkan dalam hasil riset Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore yang menunjukkan bahwa peringkat kualitas pelaksanaan TJSL Indonesia masih dibawah Thailand dan Singapura.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Riva Dessthanian Suastha, <https://www.TJSLaseannetwork.com> diakses pada tanggal 10 Februari 2022 pukul 23.15 WIB.

Dari segi implementasi, masih banyak perusahaan yang memberikan bantuan TJSL hanya untuk meningkatkan citra perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan TJSL di PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung sehingga dapat diketahui apakah PLN Unit Induk Distribusi Lampung hanya dilakukan semata-mata untuk meningkatkan citra perusahaan atau benar-benar dilakukan untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba untuk menganalisis implementasi TJSL yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Implementasi Tanggung jawab sosial dan lingkungan pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung?

### **1.3. Ruang Lingkup Penelitian**

1. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan khususnya Hukum Perusahaan.

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah TJSL PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis :

1. Pengaturan tentang kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

2. Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Dari segi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan Hukum Perdata, khususnya Hukum Perusahaan.

2. Dari segi praktis

Selain dari segi teoritis, penelitian ini memberikan kegunaan dari segi praktis yaitu:

- a. Memberikan manfaat bagi pemerintah, perusahaan, atau pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- b. Bahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan bagi peneliti berikutnya.
- c. Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis untuk menganalisis tentang implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

#### 2.1.1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Perkembangannya di Indonesia

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (secara umum dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility*) adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dasar teoritis TJSL adalah hubungan horizontal antara masyarakat, lingkungan, dan ekonomi.<sup>7</sup> Secara harfiah TJSL diartikan sebagai pertanggungjawaban sosial perusahaan namun hingga saat ini belum ditemukan adanya kesatuan definisi terkait pengertiannya. Secara empiris TJSL adalah segala bentuk kegiatan perusahaan yang didasarkan atas kesukarelaan (*voluntary*).

Dari segi terminologi, istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL lebih dikenal di lingkup perusahaan dan masyarakat luas karena dianggap merupakan istilah yang paling umum. Istilah perusahaan atau korporat diartikan sebagai puncak pada setiap organisasi laba atau nirlaba, skala kecil, menengah atau besar maupun skala regional atau global. Oleh karena itu apabila ada istilah TJSL, dimaksudkan sebagai tanggung jawab sosial korporat di perusahaan yang berorientasi pada laba.<sup>8</sup>

Michael Hopkins menyebutkan bahwa TJSL berkaitan dengan perlakuan perusahaan terhadap para pemangku kepentingan atau stakeholders baik yang ada di dalam maupun diluar perusahaan, termasuk lingkungan secara etis atau secara bertanggung jawab, memperlakukan dengan cara yang bisa diterimanya. Secara sosial, TJSL meliputi tanggung jawab dibidang ekonomi dalam upaya

---

<sup>7</sup> Jejen Hendar. "Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. 15 No. 1, 2017, hlm. 40.

<sup>8</sup> Dwi Kartini. 2009. *CSR: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama, hlm 2.

menciptakan standar hidup lebih baik dengan tetap memelihara profitabilitas perusahaan.<sup>9</sup> TJSL secara umum diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 (selanjutnya disingkat UUPT). Sementara secara spesifik sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

Perkembangan TJSL diawali pada tahun 1930-an, yang pada waktu ini timbul protes dari masyarakat akibat ulah perusahaan yang tidak memperdulikan masyarakat sekitarnya. Ditambah pula dengan terjadinya resesi dunia secara besar-besaran yang mengakibatkan banyak perusahaan yang bangkrut. Pada masa ini, banyak muncul ketidakpuasan dari pihak pekerja terhadap sikap perusahaan yang tidak bertanggung jawab keadaan para pekerjanya. Hal tersebut kemudian memunculkan fenomena Tanggung Jawab Moral yang menjadi cikal bakal TJSL.<sup>10</sup> Di Indonesia, istilah TJSL pertama kali mulai terdengar pada tahun 1980-an. Namun semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Meskipun terminologi TJSL baru dipopulerkan, namun sebenarnya kegiatan TJSL telah lama dilakukan sebelum munculnya peristilahan ini. Pada era ini, konsep TJSL dilihat hanya sebagai bentuk sukarela perusahaan semata karena praktis belum ada payung hukum yang konkrit dalam implementasi kegiatan TJSL tersebut. Setelah tahun 2007 tepatnya ketika Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang kewajiban Perseroan Terbatas keluar, peraturan tersebut memberikan dampak yang drastis yang mana hampir semua perusahaan Indonesia telah melakukan program TJSL.

---

<sup>9</sup> Busyra Azheri. 2012. *Corporate Social Responsibility Dari Voluntari Menjadi Mandatory*. Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 28.

<sup>10</sup> Mohammad Abdul Ghani. 2016. *Model CSR Berbasis Komunitas: Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*. Bogor, IPB Press, hlm. 77.

### 2.1.2. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Dasar konseptual TJSL pada umumnya berkisar pada tiga hal pokok, yaitu: pertama, suatu peran yang sifatnya sukarela (voluntary) dimana suatu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan, oleh karena itu perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini. Kedua, disamping sebagai institusi profit, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kedermawanan (philanthropy) yang tujuannya untuk memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi. Ketiga, TJSL sebagai bentuk kewajiban (obligation) perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan.<sup>11</sup>

TJSL adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Masyarakat sekitar merupakan pihak yang berkepentingan yang langsung terkena dampak dari kegiatan usaha perseroan, dengan demikian perseroan memiliki tanggung jawab tertentu yang dapat berupa komitmen dari perusahaan sendiri atau perjanjian.<sup>12</sup> TJSL adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya), perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. TJSL juga merupakan suatu realisasi partisipasi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi terhadap masyarakat sekitar.<sup>13</sup>

Terdapat dua jenis konsep TJSL, yaitu dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit.<sup>14</sup> Konsep TJSL dalam pengertian luas ialah berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (sustainable economic activity).

---

<sup>11</sup> T. Romi Marnelly, “Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori Dan Praktek Di Indonesia”, *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol. 2 No. 2, 2012, 52.

<sup>12</sup> Rudy Pisteo dkk., “Pemaknaan Kembali Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 3 No. 1, 2020, 8.

<sup>13</sup> Suparman, “Corporate Social Responsibility: Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Kepedulian Perusahaan Dengan Masyarakat”, *Interaksi Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.2 No.2, 2013, 69–81.

<sup>14</sup> Bing Bedjo Tanudjaja, “Perkembangan Corporate Social Responsibility Di Indonesia”, *Jurnal Nirmana*, Vol. 8 No. 2, 2008, 92-98.



Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggungjawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas (accountability) perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional. TJSL dalam pengertian sempit hanya dipandang sebagai suatu bentuk kerjasama antara perusahaan dengan pemangku kepentingan (stakeholders) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (sustainability) perusahaan tersebut.<sup>15</sup>

Konsep kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diterapkan dengan baik akan menjamin keberlanjutan bisnis yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena :

1. Menurunnya gangguan sosial yang sering terjadi akibat pencemaran lingkungan, bahkan dapat menumbuhkembangkan dukungan atau pembelaan masyarakat setempat.
2. Terjaminnya pasokan bahan baku secara berkelanjutan untuk jangka panjang.
3. Tambahan keuntungan dari unit bisnis baru, yang semula merupakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dirancang oleh korporat.

Adapun 5 pilar yang mencakup kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yaitu :

1. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia di lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya.
2. Penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan.
3. Pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosialnya yang tidak dikelola dengan baik sering mengundang kerentanan konflik.
4. Perbaikan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial serta budaya.

---

<sup>15</sup> Gunawan Widjadja dan Yeremia A.P. 2008. *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa TJSL*. Jakarta, Forum Sahabat, hlm.44.

Di Indonesia, TJSL secara umum diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 (selanjutnya disingkat UUPT). Sementara secara spesifik sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724. Pelaksanaan TJSL di berbagai negara asing, utamanya negara-negara industri maju, dianggap sebagai sebuah konsep yang berdimensi etis dan moral sehingga pelaksanaannya pun oleh perusahaan pada prinsipnya bersifat sukarela bukan sebagai suatu kewajiban hukum.<sup>16</sup>

Di Indonesia, implementasi TJSL justru dijadikan sebagai sebuah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan, yang mana setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengan bidang sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan.

Dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan, yang mana merupakan kewajiban setiap perseroan sumber dananya dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Bagi perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanpa terkecuali juga diwajibkan untuk turut melaksanakan TJSL yang mana hal tersebut merupakan salah satu maksud dan tujuan dari pendirian BUMN, yang mana pada dasarnya adalah BUMN dibentuk untuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Ini merupakan bentuk tanggung jawab BUMN kepada masyarakat, yang diwujudkan melalui TJSL.

---

<sup>16</sup> Elly Erawati, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/> diakses pada tanggal 23 Januari 2022 pukul 23.18 WIB.

Undang - undang ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor :Per - 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Program ini merupakan bentuk TJSL atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, yang lebih dikenal dengan TJSL. Pada umumnya isu-isu TJSL BUMN meliputi:<sup>17</sup>

- (1) Program Kemitraan dengan UMKM
- (2) Program Bina Lingkungan yang terbagi atas;
  - a. Bantuan Bencana Alam
  - b. Kesehatan Masyarakat
  - c. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat
  - d. Keagamaan
  - e. Pengembangan Sarana Umum
  - f. Pelestarian Alam

### **2.1.3. Tujuan dan Manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Pada prinsipnya, TJSL bertujuan agar perusahaan dapat memberi kontribusi untuk kemajuan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun dalam praktiknya, tujuan dari TJSL umumnya masih berorientasi pada profit perusahaan, hal tersebut dapat dilihat dari bentuk-bentuk TJSL yang dilakukan oleh perusahaan tidak semata-mata hanya untuk kesukarelaan semata tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan citra perusahaan dengan harapan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan.<sup>18</sup>

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, sebuah perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomis melainkan juga tanggung jawab legal, etis, dan filantropis. Uraian lebih lanjut mengenai beberapa tanggung jawab tersebut antara lain:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Dwi Kartini. *Op.cit.*, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, hlm 78

<sup>18</sup> Rizkia Anggita Sari, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Disclosure Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Nominal*, Vol. 1 No. 1, 2012, 137.

<sup>19</sup> Herlina Asri, "Pemanfaatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia", *Jurnal P3DI*, Vol. 3 No. 2, 2012, 153.

### 1. Tanggung jawab ekonomis

Motif perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba merupakan pondasi utama perusahaan, sehingga merujuk pada nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup dan berkembang.

### 2. Tanggung jawab legal

Dalam proses pencarian laba perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.

### 3. Tanggung jawab etis

Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik bisnis yang baik, benar, dan adil. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan.

### 4. Tanggung jawab filantropis

Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungannya.

Sebuah perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (profit); masyarakat, khususnya komunitas sekitar (people); serta lingkungan hidup (planet bumi).<sup>20</sup>

Secara umum, program TJSL dalam sebuah perusahaan memiliki tujuan sebagai berikut.<sup>21</sup>

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan lingkungan dan masyarakat sekitar.
2. Menjaring sumber daya manusia yang berkualitas dan potensial.
3. Mengurangi risiko terjadinya korupsi dan kerugian.
4. Membedakan perusahaan dengan pesaing atau kompetitor.
5. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di luar perusahaan.

---

<sup>20</sup> A.B.Susanto. 2009. *Reputation - Driven , TJSL*. Jakarta, Erlangga, hlm. 11.

<sup>21</sup> Adji Suratman. 202. *Analisis Lingkungan Bisnis dan Hukum*. Jakarta, Mandala Nasional, hlm.55.

6. Mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.
7. Menjalinkan hubungan baik dengan para pemegang kepentingan di luar perusahaan.

Berdasarkan tujuan TJSL di atas, dapat disimpulkan bahwa selain memberikan sumbangsih kepada masyarakat program TJSL juga dapat meningkatkan image perusahaan. Dengan dilaksanakannya sebuah program TJSL maka secara otomatis akan menimbulkan win-win solution terhadap kedua belah pihak, baik masyarakat maupun perusahaan

Sementara dari segi manfaat bagi sebuah perusahaan, program TJSL sangat penting dilakukan untuk memperkuat reputasi dan eksistensi mereka dalam kehidupan masyarakat. Manfaat langsung yang didapat oleh perusahaan setelah menjalankan program TJSL adalah kepercayaan dari masyarakat, pemerintah serta penanam modal yang dalam jangka waktu yang panjang akan dapat meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Kondisi seperti ini yang pada selanjutnya dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis kepada perusahaan yang bersangkutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa, TJSL adalah prasyarat perusahaan untuk bisa meraih legitimasi sosiologis kultural yang kuat dari masyarakat sekitar dan penanam modal.<sup>22</sup>

Manfaat TJSL dapat dipandang dari dua perspektif, yaitu dari perspektif perusahaan dan perspektif masyarakat.

Dari perspektif perusahaan, apabila TJSL dilakukan secara baik dan benar maka manfaat yang akan diperoleh oleh sebuah perusahaan antara lain:<sup>23</sup>

1. Memberikan Inovasi.

Inovasi berkaitan dengan pengembangan yang secara terus-menerus, sehingga perusahaan mampu memberikan produk baru yang dapat memuaskan konsumen

---

<sup>22</sup> Suardhana, "Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Pada Sektor Perkebunan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Prasada*, Vol. 6 No. 1, 2019, 1-14.

<sup>23</sup> Hugo Fostin Hokianto, <https://proxsisgroup.com/pentingnya-TJSL-corporate-social-responsibility-dalam-pelaksanaan-bisnis/> diakses pada 23 Januari 2022 pukul 17.55.

tanpa harus merugikan lingkungan atau memberikan efek samping pada orang yang menggunakan produk tersebut.

## 2. Memotong biaya perusahaan.

Implementasi TJSL akan meminimalisir penggunaan energi tidak ramah lingkungan dapat menghemat modal perusahaan, dimana biaya yang dihemat akan dialokasikan ke penggunaan yang lebih baik. Contohnya seperti PT PLN Persero yang mengubah limbah produksi menjadi bahan baku bagi kegiatan perekonomian masyarakat.

## 3. Memberikan diferensiasi.

Perusahaan yang melakukan TJSL otomatis akan dipandang sebagai panutan dalam pelestarian lingkungan oleh masyarakat. Hal tersebut karena selain sebagai tanggung jawab sosial, TJSL juga merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Pengertian diferensiasi dalam hal ini adalah sebagai pembeda suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, sehingga perusahaan yang menjalankan TJSL akan memiliki nilai plus dibanding perusahaan yang tidak menjalankan TJSL.

## 4. Pelayanan konsumen yang lebih baik.

Konsumen adalah salah satu alasan mengapa sebuah bisnis dapat berjalan dan tumbuh menjadi sukses. Melalui pelayanan dan komunikasi yang lebih positif, perusahaan dapat lebih dekat dengan konsumennya, sehingga konsumen lebih puas dan memiliki nilai yang positif pada perusahaan.

## 5. Meningkatkan produktivitas karyawan.

Teorinya adalah, apabila pekerja diperlakukan dengan baik maka hal tersebut akan berbanding lurus dengan peningkatan performanya di tempat kerja. Disinilah peran TJSL hadir sebagai mediator relasi antara pengusaha dengan pekerja. Dengan diberlakukannya TJSL di sektor internal, maka akan tercipta suatu lingkungan yang suportif bagi pengusaha dan pekerja.

## 6. Melindungi dari kerugian jangka panjang.

Perusahaan yang melakukan TJSL akan melakukan perencanaan dengan hati-hati, dengan memperhitungkan resiko dan biaya dari kegagalan. Karena perusahaan yang

bertanggung jawab dengan sosial sehingga terikat pada masyarakat, apabila perusahaan mendapatkan kerugian akibat dari keputusan yang buruk atau produk yang gagal, maka hal tersebut tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial namun juga akan merugikan secara sosial. TJSL juga mengubah pemikiran bisnis tradisional yang hanya mengincar keuntungan menjadi bisnis yang lebih peduli pada lingkungan dan masyarakat.

Sementara manfaat TJSL bagi masyarakat antara lain;<sup>24</sup>

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia masyarakat.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
3. Meningkatkan kelestarian baik lingkungan hidup atau fisik maupun sosial dan budaya di sekitar perusahaan.
4. Terbangun serta terpeliharanya fasilitas umum dan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial yang berguna untuk masyarakat khususnya yang berada di sekitar perusahaan tersebut.

Keuntungan lebih lanjut yang dapat diperoleh oleh perusahaan apabila melakukan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan secara baik dan benar antara lain:<sup>25</sup>

1. Mempertahankan dan Mendongkrak Reputasi dan Citra Perusahaan

Kontribusi positif pasti akan mendongkrak citra dan reputasi positif perusahaan sebaliknya perbuatan yang destruktif pasti akan menurunkan reputasi perusahaan, citra yang positif ini penting untuk menunjang keberhasilan perusahaan.

2. Layak Mendapatkan Social Licence to Operate (izin dari masyarakat untuk beroperasi)

---

<sup>24</sup> Teguh Riyanto, <https://zahiraccounting.com/id/blog/manfaat-TJSL-bagi-perusahaan/>, diakses pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 20.45 WIB

<sup>25</sup> Yusuf Wibisono. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Jakarta, Fascho Publishing, hlm. 132.

Masyarakat sekitar adalah komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan keuntungan dari perusahaan, maka dengan sendirinya mereka akan merasa memiliki perusahaan. Sehingga imbalan yang diberikan kepada perusahaan adalah keleluasaan untuk menjalankan roda bisnisnya di kawasan tersebut.

### 3. Mereduksi Resiko Bisnis

Perusahaan mengelola resiko ditengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang penting untuk suksesnya usaha. Ketidakharmisan dengan stakeholders akan mengganggu kelancaran bisnis perusahaan. Bila sudah terjadi permasalahan, maka biaya untuk recovery/perbaikan akan jauh lebih berlipat bila dibandingkan dengan anggaran untuk melakukan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai langkah preventif untuk mencegah memburuknya hubungan dengan stakeholders perlu mendapat perhatian.

### 4. Melebarkan Akses Sumber Daya

Track records/rekam jejak yang baik dalam pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan.

### 5. Membentangkan Akses Menuju Market

Investasi yang ditanamkan untuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang yang lebih besar. Termasuk di dalamnya memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru.

### 6. Mereduksi Biaya

Banyak contoh penghematan biaya yang dapat dilakukan dengan melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, contohnya mendaur ulang limbah pabrik ke dalam proses produksi. Selain dapat menghemat biaya produksi, juga membantu agar limbah buangan ini menjadi lebih aman bagi lingkungan.

### 7. Memperbaiki Hubungan dengan Stakeholder



Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan membantu menambah frekuensi komunikasi dengan stakeholders, dimana komunikasi ini akan semakin menambah kepercayaan stakeholders kepada perusahaan.

#### 8. Memperbaiki Hubungan dengan Regulator

Perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan umumnya akan meringankan beban pemerintah sebagai regulator yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.

#### 9. Meningkatkan Semangat dan Produktivitas Karyawan

Image perusahaan yang baik di mata stakeholders dan kontribusi positif yang diberikan perusahaan kepada masyarakat serta lingkungan akan menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja dalam perusahaan mereka sehingga meningkatkan motivasi kerja mereka.

#### 10. Mendapatkan Apresiasi atau Penghargaan

Banyaknya reward atau penghargaan yang diberikan kepada pelaku tanggung jawab sosial dan lingkungan/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sekarang, akan menambah peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan penghargaan baik dari pemerintah maupun instansi lain.

Kemudian pada umumnya, tujuan sasaran bidang yang biasanya ditetapkan dalam pelaksanaan TJSL serupa dengan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, diantaranya adalah kualitas hidup dan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan TJSL banyak ditekankan untuk bergerak pada program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Secara garis besar, bentuk-bentuk pemanfaatan TJSL dapat dikelompokkan kedalam tiga bidang, yaitu:<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Herlina Astri, " Pemanfaatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia ", *Jurnal P3DI*, Vol. 3 No. 2, 2012, 162.

### 1. Bidang Bantuan Fisik

Dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana umum, perusahaan menggunakan dana TJSL untuk pembangunan jembatan dan jalan, perbaikan sekolah, perbaikan rumah ibadah, rumah sakit, dan pengadaan air.

### 2. Bidang Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Kesehatan masyarakat akan berimplikasi pada kualitas kerja sehari-hari. Diasumsikan jika tingkat kesehatan warga rendah maka kinerja warga akan menjadi rendah. Salah satu contoh penyaluran dana TJSL digunakan untuk pengadaan alat-alat atau perlengkapan di rumah sakit, tujuan yang diharapkan adalah masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang banyak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

### 3. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian penting dalam aspek kehidupan setiap masyarakat, termasuk menjadi penjamin bagi kemajuan serta kemakmuran suatu bangsa. Pendidikan dilakukan dengan upaya yang terencana dengan memberikan pembelajaran dan bimbingan kepada individu. Dalam bidang pendidikan, TJSL bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan moral dengan tetap memperhatikan potensi serta kearifan lokal yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat.

#### **2.1.4. Teori dan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Terdapat tiga dasar teoritis yang kuat bagi perusahaan dalam penerapan TJSL, yaitu:<sup>27</sup>

##### 1. Teori Legitimasi (legitimacy theory)

Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan

---

<sup>27</sup> Nor Hadi. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 88-96.

keberpihakan kepada masyarakat, operasi perusahaan harus berbanding lurus dengan harapan masyarakat. Teori ini menegaskan bahwa suatu perusahaan adalah bagian dari sirkulasi kehidupan masyarakat, sehingga apabila di analogikan kedalam kehidupan sosial, maka perusahaan tidak dapat bergerak sendiri tanpa adanya sosialisasi dengan masyarakat.

## 2. Teori Stakeholder (stakeholder theory)

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Definisi dari Stakeholder tersebut diatas mengisyaratkan bahwa perusahaan idealnya harus memperhatikan stakeholder. Sebagai pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap aktifitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan, pemangku kepentingan atau stakeholder suatu perusahaan memiliki peran krusial dalam roda pergerakan perusahaan.

## 3. Teori Kontrak Sosial (Social Contract Theory)

Kontrak sosial dibuat sebagai wadah untuk mengatur pranata sosial kehidupan masyarakat. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat yang keduanya saling mempengaruhi agar terjadi keseimbangan. Kontrak sosial dibangun dan dikembangkan untuk menjelaskan hubungan perusahaan dan masyarakat. Interaksi perusahaan dengan masyarakat adalah untuk memenuhi dan mematuhi aturan, norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

TJSL sangat penting untuk diimplementasikan, karena pada dasarnya TJSL merupakan strategi suatu perusahaan untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki nilai (value) dalam menjalankan usahanya dan tidak hanya mementingkan faktor produksi semata. Adanya TJSL dapat menimbulkan suatu chain of reaction atau reaksi berantai yang baik bagi perusahaan karena ketika TJSL diterapkan maka secara tidak langsung masyarakat akan memberikan pandangan yang baik dan kepercayaan bagi perusahaan tersebut yang mana hal tersebut akan berdampak positif bagi kelangsungan perusahaan.

Implementasi TJSL dari perusahaan-perusahaan pada era milenial ini pada umumnya didasari oleh beberapa alasan. Pertama, adanya desakan dan tekanan pasar dari para pengguna, pekerja, ataupun pasar modal terhadap pilihan dalam menggunakan produk-produk perusahaan yang mempunyai TJSL. Kedua, tumbuhnya kekuatan dan pengaruh media massa yang mendorong konsumen membentuk organisasi. Peran organisasi dapat menekan perusahaan untuk melakukan aktivitas sosial terhadap masyarakat. Ketiga, secara sadar perusahaan meyakini bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan akan memberikan kesan positif yang baik bagi masyarakat dan pemegang kepentingan lainnya. Keempat, adanya tekanan dari peraturan perundang-undangan dan pemerintah untuk melakukan kegiatan TJSL.<sup>28</sup>

Terdapat tiga komponen prinsip dasar Corporate Social Responsibility yang dikenal dengan istilah Triple Bottom Lines (3P) yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

#### 1. Profit (Keuntungan)

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha termasuk perusahaan. Tetapi, perusahaan tidak boleh hanya memiliki keuntungan bagi organisasinya saja namun juga harus dapat memberi kemajuan ekonomi bagi para stakeholdernya dan apa tindakan yang sudah dilakukan perusahaan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di dalam masyarakat.

#### 2. People (Manusia)

Perusahaan harus bertanggung jawab untuk memajukan dan mensejahterakan sosial serta seluruh stakeholdernya. Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu stakeholder penting bagi perusahaan. Perusahaan bisa membuat kegiatan untuk membangun masyarakat dan sumber daya manusia. Semakin baik hubungan antara perusahaan dengan masyarakat maka semakin besar peluang perusahaan untuk berkembang. Menyadari adanya program TJSL dalam suatu perusahaan memegang peranan

---

<sup>28</sup> John H. Dunning, 2003. *The Moral Imperatives of Global Capitalism: An Overview*. Oxford, Oxford Press, hlm. 32-33.

<sup>29</sup> Chysanti Hasibuan dan Sedyono, "CSR Communication: A Challenge On Its Own, Economics Business Accounting Review", *Jurnal EBAR*, Vol. 3 No. 1, 2006, 81.

penting. Kita dapat melihat bahwa adanya program TJSL memberikan dampak positif bagi perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Pada dasarnya, program TJSL harus dilaksanakan agar terjadi keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terwujud pembangunan yang berkelanjutan

### 3. Planet (Lingkungan)

Perusahaan harus menjaga keadaan lingkungan khususnya di sekitar lingkungan perusahaan karena sudah kewajiban perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan. Perusahaan harus melakukan penerapan proses produksi yang bersih, aman dan bertanggung jawab.

Secara umum, TJSL dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:

- 1) terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan ;
- 2) terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan;
- 3) terukur dampaknya , yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan ; dan
- 4) akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

#### **2.1.5. Bentuk dan Pola Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia**

Bentuk dan pola pelaksanaan TJSL sangat menunjang keberhasilan implementasi program TJSL suatu perusahaan. Adapun beberapa bentuk TJSL yang paling umum dan banyak dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

##### 1. Cause promotion

Cause promotion memiliki arti yaitu perusahaan ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan suatu permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Bentuk

---

<sup>30</sup> Harahap, "Penerapan Strategi Komunikasi Dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan", *Jurnal Al-Mauzah*, Vol. 5 No. 1, 2019, 60-63.

pelaksanaan TJSL ini merupakan salah satu yang umum diterapkan oleh perusahaan. Perusahaan menerapkan program ini dalam bentuk ketersediaan dana untuk kontribusi atau dengan sumber daya lainnya yang dianggap berguna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi perusahaan ataupun yang terdampak secara langsung oleh kegiatan bisnis perusahaan.

## 2. Corporate philanthropy

Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar. Oleh sebab itu bentuk-bentuk TJSL yang dapat dilakukan perusahaan ialah dengan memberikan sumbangan dalam bentuk tunai, memberikan tawaran bantuan, memberikan beasiswa, memberikan donasi dalam bentuk produk milik perusahaan, memberikan pelayanan dan bantuan-bantuan lainnya.

## 3. Community volunteering

Secara harfiah diartikan sebagai kegiatan sukarela komunitas, bentuk TJSL ini dilakukan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara perusahaan dan juga komunitas, dalam hal ini perusahaan mendorong karyawan, serta para pemangku kepentingan untuk membantu melaksanakan bantuan program TJSL baik secara langsung ataupun dengan bantuan lainnya.

## 4. Corporate social marketing

Sebuah perusahaan ingin memberikan dukungan kepada masyarakat untuk hidup lebih sehat, mendapatkan keselamatan publik, menjaga kelestarian alam dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk TJSL ini dilakukan perusahaan dengan memperkuat positioning brand sebuah perusahaan. Bentuk TJSL ini dilakukan dengan menggunakan konsep dan sarana pemasaran sosial dalam program yang dirancang untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat

## 5. Corporate related market

Hal ini juga sering dilakukan dalam bentuk-bentuk TJSL suatu perusahaan. Dimana perusahaan akan memberikan persentase tertentu dari jumlah penghasilan dalam bentuk suatu kegiatan penjualan produk. Dimana perusahaan akan menilai terhadap situasi yang ada, dan menetapkan tujuan yang akan dijalankan, memastikan target

pasaran, audiensi dan yang terakhir akan melakukan perhitungan baik dengan rencana pemasaran, rencana anggaran, serta rencana implementasi / evaluasi.

#### 6. Socially responsible business practice

Bentuk TJSL ini dilakukan perusahaan dengan melakukan investasi demi memberikan dukungan pemecahan di masalah sosial demi meningkatkan kesejahteraan komunitas dan juga memberikan perlindungan di lingkungan. Dalam hal ini perusahaan akan melakukan beberapa hal, seperti memberikan fasilitas dimana di sesuaikan dengan standar keamanan yang ada, mengembangkan kegiatan untuk mengurangi limbah atau bahkan mengelola limbah, melakukan pemberhentian akan produk-produk yang berbahaya, menggunakan material pemasok yang dimana menggunakan material yang lebih ramah dengan lingkungan dan juga memberikan kesejahteraan bagi karyawan serta terlibat dalam kegiatan kepedulian masyarakat.

TJSL perusahaan meliputi ekonomi, hukum, etika, dan harapan dari masyarakat pada waktu tertentu. Sekurangnya ada empat model pola pelaksanaan TJSL di Indonesia :<sup>31</sup>

##### 1. Keterlibatan langsung

Perusahaan menjalankan program TJSL secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.

##### 2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau grupnya . Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju.

##### 3. Partnership atau kemitraan

Perusahaan menyelenggarakan TJSL melalui kemitraan dengan lembaga sosial atau organisasi non pemerintah (Ornop) , Instansi Pemerintah, Universitas atau media

---

<sup>31</sup> Senen Machmud, "Pemanfaatan Dana TJSL Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah", *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Entrepreneurship*, Vol. 9 No. 1, 2015, 29-44.

massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.

#### 4. Mendukung atau bergabung dalam suatu Konsorsium

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.

Dalam praktiknya, pola pelaksanaan TJSL di Indonesia masih cenderung sporadis atau tidak konsisten. Hal tersebut tercermin dari model program yang bersifat hanya untuk membangun citra positif perusahaan, sehingga tujuan dan manfaat TJSL tidak dirasakan secara utuh oleh masyarakat.<sup>32</sup>

Penggunaan pola yang berbeda oleh setiap perusahaan dimaksudkan untuk mencapai pada satu tujuan yaitu melaksanakan TJSL untuk menjamin keberlanjutan kontribusi positif baik pada perusahaan maupun masyarakat. Meskipun demikian harus diakui bahwa masih ada sebagian perusahaan dan masyarakat di Indonesia yang belum benar-benar memaknai pelaksanaan TJSL secara utuh. Hal ini menyebabkan TJSL dilakukan sebagai formalitas saja, sehingga muncul kecenderungan atau bias tertentu yang kurang menyentuh kepentingan publik. Kecenderungan atau bias-bias tersebut antara lain:<sup>33</sup>

##### 1. Kamouflage

merupakan bias yang terjadi karena perusahaan tidak sepenuhnya memahami dan melaksanakan konsep TJSL, lebih cenderung bersifat formalitas dan menjadi alat untuk membentuk citra positif di mata publik.

##### 2. Generik

merupakan bias yang terjadi karena aktivitas TJSL yang dilakukan cenderung terlalu umum, kurang fokus, tidak inovatif, dan hanya berupa pengembangan program yang telah dilakukan perusahaan-perusahaan lain.

##### 3. Directive

---

<sup>32</sup> Jacky Ambadar. 2008. *TJSL Dalam Praktik Di Indonesia*. Jakarta, PT Elex Media, hlm. 7.

<sup>33</sup> Edi Suharto. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta, hlm. 109.



merupakan bias yang terjadi karena aktivitas TJSL yang dilaksanakan hanya didasarkan pada kepentingan perusahaan saja tanpa mengedepankan kepentingan masyarakat.

#### 4. Lip service

merupakan bias yang terjadi karena perusahaan menganggap telah melakukan aktivitas TJSL. Padahal aktivitas yang dilakukannya hanya berupa tindakan sukarela yang jauh berbeda dari makna konsep sesungguhnya.

#### 5. Kiss and run

merupakan bias yang dilakukan oleh perusahaan yang melaksanakan aktivitas TJSL tanpa mengedepankan konsep keberlanjutan.

Kelima kecenderungan atau bias perusahaan dalam melaksanakan TJSL tersebut pada umumnya terjadi pada perusahaan-perusahaan yang masih mempertahankan pola pikir pada asumsi lama tentang TJSL. Mereka cenderung menanggapi TJSL hanya kegiatan yang menghabiskan dana perusahaan dan tidak memberikan keuntungan apapun. Paradigma lama tersebut menyebabkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan hanya sebatas upaya untuk memaksimalkan keuntungan finansial yang diraih perusahaan semata. Konsekuensi dari paradigma ini menyebabkan pelaksanaan TJSL tidak dapat dilakukan secara maksimal, sehingga baik kontribusi positif dari perusahaan maupun pembangunan yang dilakukan bagi masyarakat sama-sama tidak dapat dirasakan.

## **2.2. Tinjauan Umum tentang Badan Usaha Milik Negara**

### **2.2.1. Badan Usaha Milik Negara dan Dasar Hukumnya**

Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut sebagai BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung maupun kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN merupakan salah satu pelaku utama perekonomian yang diandalkan oleh negara sebagai salah satu sumber penggerak ekonomi nasional.<sup>34</sup> Prinsip utama pengelolaan BUMN adalah pendiriannya semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi lebih

---

<sup>34</sup> Isharyanto. 2020. *Model Pembinaan Legal Risk Berbasis Good Corporate Governance Untuk Menunjang Reformasi Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta, Halaman Moeka Publishing, hlm. 30.

bersifat sosial, walaupun dibenarkan mencari keuntungan. Sebagai salah satu sumber penghasilan negara, maka keuntungan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selama masih dibutuhkan keberadaannya, maka pengelolaan BUMN terus berlanjut. Pengelolaan BUMN tentunya sangat berbeda dengan Badan Usaha Milik Swasta yang benar-benar didirikan untuk mencari profit atau keuntungan semata.<sup>35</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menguraikan beberapa maksud dan tujuan berdirinya BUMN yaitu:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Sementara beberapa tugas BUMN antara lain:

1. Menyediakan barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta
2. Menjadi alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian
3. Menyediakan layanan dalam kebutuhan masyarakat
4. Menghasilkan barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak
5. Membantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi
6. Mendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha, dan lain-lain

### **2.2.2. Jenis-jenis Badan Usaha Milik Negara**

Terdapat 3 jenis Badan Usaha Milik Negara yaitu<sup>36</sup>:

1. Perusahaan Perseroan

---

<sup>35</sup> Muhammad Iqbal, "Implikasi Pengelolaan Bumn Persero Dalam Kerangka Welfare State Berdasarkan Mekanisme Perseroan Terbatas", *Jurnal Samudra Hukum*, Vol. 11 No. 1, 2016, 68.

<sup>36</sup>Djokosantoso Moeljono. 2004. *Reinvensi BUMN*. Jakarta, Elex Media Computindo, hlm. 34.

Atau yang disebut sebagai Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit lima puluh satu persen sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

### 2. Perusahaan Perseroan Terbuka

Atau yang disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

### 3. Perusahaan Umum

Selanjutnya disebut sebagai Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Berdasarkan jenis-jenis diatas BUMN bertujuan untuk memberi kebermanfaatan antara lain:

1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa
2. Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja
3. Mencegah monopoli pihak swasta dipasar dalam pemenuhan barang dan jasa
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam komoditi ekspor berupa penambah devisa baik migas maupun non migas.
5. Mengisi kas negara yang bertujuan memajukan dan mengembangkan perekonomian negara

#### **2.2.3. PT PLN (Persero) Sebagai Badan Usaha Milik Negara**

PT PLN (Persero) merupakan pemasok utama listrik di Indonesia. PT PLN (Persero) bertugas untuk menyelenggarakan pengadaan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas. PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara berkomitmen menyelaraskan pengembangan ketiga aspek dalam penyediaan

listrik, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan yang menempatkan PLN (Persero) selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pemerintah menugaskan PT PLN (Persero) untuk menyelenggarakan pengadaan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas.

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfokus pada bidang ketenagalistrikan. Sejarah pendirian PT. PLN diawali pada tanggal 27 Oktober 1945, dimana pada saat itu Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

Di Provinsi Lampung, tanggung jawab pelayanan kelistrikan diberikan kepada PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung yang berdiri berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 114.K/010/DIR/2001 yang mengubah PLN Wilayah IV menjadi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, Lampung (UB SB2JL) pada 28 Mei 2001. Dalam Keputusan tersebut termuat rencana pembentukan Unit Bisnis tersendiri untuk Lampung &

Bangka Belitung. Pada 1 Juni 2001 ditunjuklah Manager Wilayah Usaha Lampung yang bertugas mengelola dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan perusahaan kelistrikan Provinsi Lampung.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 114.K/010/DIR/2001, GM PT PLN (Persero) Unit Bisnis SB2JL melalui Keputusan GM PT PLN (Persero) Unit Bisnis SB2JL No. 011.K/471/GM.UB.SB2JL/2001 membentuk Tim Pemisahan Wilayah Kerja antara PT PLN (Persero) Unit Bisnis SB2JL dengan Wilayah Kerja Unit Bisnis Lampung & Bangka Belitung pada 16 Desember 2001. Tujuan dibentuknya Unit Bisnis Lampung adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada pelanggan serta mengantisipasi perkembangan kelistrikan di Provinsi Lampung.

Dikarenakan PT PLN (Persero) Wilayah Lampung tidak lagi mengelola pembangkit maka melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 440.K/010/DIR/2012 tanggal 29 Agustus 2012 maka sejak 1 Januari 2013 PT PLN (Persero) Wilayah Lampung resmi berubah nama menjadi PT PLN (Persero) Distribusi Lampung diikuti dengan perubahan nama PT PLN (Persero) Cabang Kotabumi, Metro & Tanjung Karang melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 530, 531 dan 532.K/010/DIR/2012, menjadi PT PLN (Persero) Area Kotabumi, Metro & Tanjung Karang.

Dalam rangka meningkatkan kualitas jaringan distribusi di lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Lampung, maka dibentuklah PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 026.K/010/DIR/2013 tanggal 16 Januari 2013 dengan fungsi dan tugas pokok mengelola operasi sistem distribusi, Gardu Induk, Scada dan telekomunikasi di wilayah kerja PT PLN (Persero) Distribusi Lampung secara efisien dan efektif guna menjamin mutu dan keandalan sistem pendistribusian tenaga listrik untuk mencapai kinerja unit. PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Lampung yang sebelumnya bernama PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Lampung dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No: SK DIR 0073.K/DIR/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Organisasi Area Pengatur Distribusi Lampung pada PT PLN (Persero) Distribusi Lampung.

Kantor PT PLN (Persero) Distribusi Lampung berlokasi di Jalan ZA Pagar Alam No. 05 Bandar Lampung. Wilayah kerja PT PLN (Persero) Wilayah Usaha Lampung antar lain meliputi Provinsi Lampung dengan unit pelaksana Cabang Tanjung Karang.

PT PLN (Persero) UID Lampung memiliki visi yaitu “diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani”. Misi PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung antara lain :


1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

PT PLN dalam melaksanakan pendistribusian kelistrikannya membagi-bagi fungsi unit induknya kedalam beberapa unit induk berdasarkan pada sistem tenaga listrik yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Selain itu ada juga unit induk atau pusat-pusat lain sebagai penunjang berlangsungnya perusahaan. Karena luasnya cakupan wilayah kerja PLN, maka PLN memiliki unit-unit di seluruh wilayah Indonesia yang mempunyai fungsi masing-masing sesuai dengan unit induknya. PT. PLN (Persero) memiliki tujuan untuk menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Website PT PLN, <https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan> diakses pada tanggal 8 November 2022 pukul 12.53 WIB.

#### 2.2.4. Kerangka Pikir



**Gambar 1. Kerangka Pikir**

Keterangan: Kegiatan TJSL yang secara fundamental merupakan voluntary (kesukarelaan) ditetapkan menjadi mandatory (kewajiban) melalui Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/04/2021. Sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara, kewajiban tersebut juga dilaksanakan oleh PT. PLN Unit Induk Distribusi Lampung dengan berpedoman pada peraturan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban TJSL bagi perusahaan dan implementasinya pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung.



### **III. METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh suatu kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, sebuah penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis.<sup>38</sup> Berdasarkan uraian diatas, penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan jenis penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal implementasinya di ruang lingkup masyarakat. Penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>39</sup> Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif empiris karena bertujuan untuk meneliti implementasi peraturan hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu peraturan hukum yang terkait dengan masalah tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*).

#### **3.2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

---

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.57.

<sup>39</sup> *Op. cit.*, *Hukum dan Penelitian Hukum*, hlm. 155.

paut dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti.<sup>40</sup> Pendekatan kasus adalah suatu jenis pendekatan dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan.<sup>41</sup>

### 3.3. Tipe Penelitian

Salah satu tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian dengan tipe deskriptif ini bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>42</sup> Penelitian ini termasuk kedalam tipe deskriptif karena akan memaparkan penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung secara objektif.

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data dilapangan. Penggunaan data primer umumnya digunakan untuk kebutuhan menghasilkan informasi yang mencerminkan kebenaran sesuai dengan kondisi faktual, sehingga informasi yang dihasilkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan.<sup>43</sup> Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Informasi dari PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung.
2. Informasi dari Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan kepustakaan lain serta internet yang berkaitan dengan permasalahan. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>40</sup> Zainudin Ali. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105.

<sup>41</sup> Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta, Prenada Media, hlm.131.

<sup>42</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm.53.

<sup>43</sup> Rianto Adi. 2021. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 65.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari kaedah dasar yang terdiri dari: Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059, Peraturan Menteri BUMN PER-08/MBU/2013, Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/04/2021.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku hasil karangan ilmiah dari kalangan-kalangan hukum, doktrin atau pendapat para sarjana serta hal-hal yang berkaitan dengan pokok bahasan skripsi ini. Pada penelitian ini digunakan buku-buku yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Lampung.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>44</sup> Untuk menunjang kelengkapan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data yang bersumber dari:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga bisa dikonstruksikan makna dari suatu topik tertentu. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung yaitu sebagai informan dan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung yaitu Bapak Suyut, Bapak Iskandar, Bapak Bahrul Alfarisi dan Ibu Laila Qoriah, sebagai responden untuk mendapatkan informasi secara mendalam.

Adapun pihak-pihak yang akan di wawancara dalam penelitian ini adalah;

- a. Ibu Elok Saptining Ratri, Deputy Manager (DM) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT. PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung sebagai Penanggungjawab Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung.
- b. Bapak Wahyudi, Senior Manager Keuangan Komunikasi dan Umum PT. PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung.
- c. Bapak Suyut, Bapak Iskandar, Bapak Bahrul Alfarisi dan Ibu Laila Qoriah sebagai Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan PT. PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung dan masyarakat penerima Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

#### 2. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti dokumen tertulis, dokumen elektronik, dan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan untuk membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.

---

<sup>44</sup> Syaodih Sukmadinata. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung, Remaja Rosda Karya, hlm. 77

### 3.6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan konversi data atau manipulasi data menjadi bentuk yang informatif sehingga dapat digunakan.<sup>45</sup> Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut;

1. Pemeriksaan data, yaitu data yang di dapatkan akan diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan.
2. Editing, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta di seleksi terlebih dahulu dan di ambil data yang diperlukan.
3. Klasifikasi, yaitu peneliti melakukan kajian mendalam terhadap data-data yang telah diperoleh dan kemudian diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan guna mempermudah dalam melakukan analisis data.

### 3.7. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat krusial dalam sebuah penelitian, dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif. Secara kualitatif artinya, data diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga mempermudah interpretasi data. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga mendapat gambaran yang komprehensif. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang berasal dari studi lapangan dan di dukung dengan data sekunder.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Julio Warmansyah . 2021. *Metode Penelitian Dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan*. Jakarta, Deepublish, hlm. 86.

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit., Hukum dan Penelitian Hukum*, hlm.172.

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perusahaan selain bergerak dalam bidang bisnis untuk mendapatkan keuntungan juga diwajibkan untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar perusahaan. Wujud dari tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan bisnisnya adalah program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang merupakan kegiatan tanggung jawab sosial dan komitmen bagi perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat, diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021.
2. PLN Unit Induk Distribusi Lampung sebagai perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam telah mengimplementasikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai perusahaan yang kegiatan bisnisnya berkaitan langsung dengan masyarakat, PLN Unit Induk Distribusi Lampung melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai bentuk pengabdian di wilayah kerjanya dan sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Jenis bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Unit Induk Distribusi Lampung lebih diprioritaskan untuk memberikan manfaat dalam jangka panjang dengan cakupan sasaran penerima bantuan yang luas. Pelaksanaan program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Unit Induk Distribusi tersebut dilakukan secara sistematis dan diselaraskan dengan peraturan yang mewajibkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilaksanakan oleh PLN Unit Induk Distribusi Lampung sangat berdampak baik bagi masyarakat penerima bantuan, yang mana dari bantuan tersebut dapat mengembangkan bisnis dan meningkatkan taraf hidup mereka. Namun dalam pelaksanaannya, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Unit Induk Distribusi Lampung masih cenderung berfokus kepada bantuan yang bersifat non-tunai saja, yang mana secara teori Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus disertai dengan bantuan yang bersifat tunai agar manfaatnya dapat lebih sesuai dengan kebutuhan penerima Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

## **5.2. Saran**

Sebaiknya PLN Unit Induk Distribusi Lampung dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tidak hanya mengedepankan bantuan yang bersifat non-tunai seperti pemberian bantuan sarana atau alat produksi, namun juga harus ada bantuan yang bersifat tunai agar manfaat bantuan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan penerima Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdul. Ghani. 2016. *Model CSR Berbasis Komunitas: Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*. Bogor: IPB Press.
- Adi. Rianto. 2021. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ali. Zainudin. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ambadar. Jacky. 2008. *CSR Dalam Praktik Di Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azheri. Busyra. 2012. *Corporate Social Responsibility Dari Voluntari Menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dunning. H. Johm. 2003. *The Moral Imperatives of Global Capitalism: An Overview*. Oxford: Oxford Press.
- Hadi. Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Isharyanto. 2020. *Model Pembadanan Legal Risk Berbasis Good Corporate Governance Untuk Menunjang Reformasi Badan Usaha Milik Negara*, Jakarta: Halaman Moeka Publishing.
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- Karitni. Dwi. 2009. *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama,.
- Moeljono. Djokosantoso. 2004. *Reinvensi BUMN*, Jakarta: Elex Media Computindo.
- Muhammad.Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad. Abdulkadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurlaela Wati. Lela. 2019. *Model Corporate Social Responsibility (CSR)*, Ponorogo: Myria Publisher.
- R. Erni. *Business Ethics*. 2011. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata. Syaodih. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Susanto. A.B. 2009. *Reputation - Driven , CSR*. Jakarta: Erlangga.
- Warmansyah. Julio. 2021. *Metode Penelitian Dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan*. Jakarta: Deepublish.
- Widjaja. Gunawan dan Yeremia A.P. 2008. *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Forum Sahabat.

### JURNAL:

- Hendar. Jejen. 2017. Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Syiar Hukum*. Vol. 15 No. 1



- K.R. Mutiara. 2021. Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Corporate Risk, Capital Intensity Dan Profitability Terhadap Tax Avoidance. Palembang: *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*. Vol. 12, No. 2
- Kurniawan. Nofrans. dan Ahmad Hidayat. 2021. Kegiatan CSR Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Bandar Lampung : *Jurnal Media Relations*. Vol 1, No. 1
- Nayenggita. Gina. 2019. Praktik Corporate Social Responsibility Di Indonesia. *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol. 2 No. 1
- Retnaningsih. Hartini. 2015. Permasalahan Corporate Social Responsibility Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Jurnal Aspirasi. Vol. 6, No.2.
- Suardhana. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Pada Sektor Perkebunan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Prasada*. Vol. 6 No. 1
- Suparman. 2013. Corporate Social Responsibility: Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Kepedulian Perusahaan Dengan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol.2 No.2

#### **PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106
- Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67
- Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059
- Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297
- Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4
- Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

#### **WEBSITE:**

- Website PT PLN, <https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>
- Teguh Riyanto, <https://zahiraccounting.com/id/blog/manfaat-CSR-bagi-perusahaan>
- Elly Erawati, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>

